



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI UTARA

NOMOR 660 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2024

MELALUI METODE KAMPANYE RAPAT UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 222/PL.02.3-BA/7212/2/2024 tentang Rapat Penentuan Penetapan Zonasi Kampanye Rapat Umum pada Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 223/PL.02.4-BA/7212/2/2024 tentang Rapat Pleno Penyusunan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, perlu menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 Melalui Metode Kampanye Rapat Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 Melalui Metode Kampanye Rapat Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 421 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 657 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 659 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2024 MELALUI METODE KAMPANYE RAPAT UMUM.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 Melalui Metode Kampanye Rapat Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd.

RUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI UTARA  
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**NOMOR 660 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**MOROWALI UTARA TAHUN 2024 MELALUI**  
**METODE KAMPANYE RAPAT UMUM**

**JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MOROWALI UTARA TAHUN 2024 MELALUI METODE KAMPANYE  
RAPAT UMUM**

**A. Pembagian Zona Kampanye Rapat Umum**

- Zona 1 : Kecamatan Mori Utara dan Mori Atas  
Zona 2 : Kecamatan Lembo dan Lembo Raya  
Zona 3 : Kecamatan Petasia Timur dan Petasia Barat  
Zona 4 : Kecamatan Petasia dan Soyo Jaya  
Zona 5 : Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato

| NO  | KECAMATAN     | DESA          | LOKASI  |
|-----|---------------|---------------|---|
| (1) | (2)           | (3)           | (4)   |
| 1   | Bungku Utara  | Baturube      | Lapangan Sepak Bola Desa Baturube   |
| 2   | Mamosalato    | Tanasumpu     | Lapangan Belakang Gedung STQ Tanasumpu  |
| 3   | Soyo Jaya     | Lembah Sumara | Lapangan Sepak Bola Desa Lembah Sumara  |
| 4   | Mori Utara    | Mayumba       | Lapangan Sepak Bola Desa Mayumba  |
|     |               | Wawondula     | Lapangan Sepak Bola Desa Wawondula  |
|     |               | Lembontonara  | Lapangan Sepak Bola Desa Lembontonara   |
| 5   | Mori Atas     | Tomata        | Lapangan Persimas Tomata/Pambarea   |
| 6   | Lembo Raya    | Ronta         | Lapangan Sepak Bola Desa Ronta  |
| 7   | Lembo         | Beteleme      | Semua Lapangan yang berada di Kec. Lembo, Kecuali Lapangan Wita Mori Beteleme |
| 8   | Petasia Timur | Molino        | Lapangan Sepak Bola Desa Molino   |

| NO  | KECAMATAN     | DESA       | LOKASI                                    |
|-----|---------------|------------|---|
| (1) | (2)           | (3)        | (4)                                       |
| 9   | Petasia Barat | Tiu        | Lapangan Depan Kantor Camat Petasia Barat |
| 10  | Petasia       | Kolonodale | Jalur 2 Tanggul Pelangi                   |

B. Jadwal Kampanye Rapat Umum

| PASANGAN CALON<br>BUPATI & WAKIL<br>BUPATI  | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4                 | ZONA 5                 |
|---|--------|--------|--------|------------------------|------------------------|
| (1)   | (2)    | (3)    | (4)    | (5)                    | (6)                    |
| JEFISSA PUTRA A &<br>RUBEN HEHI<br>(Pasangan Calon Nomor<br>Urut 01)                                    |        |        |        | 11<br>November<br>2024 |                        |
| Dr. dr. Delis Julkarson<br>Hehi, MARS &<br>H. Djira K, S.Pd., M.Pd<br>(Pasangan Calon Nomor<br>Urut 02) |        |        |        |                        | 16<br>November<br>2024 |

C. Waktu Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 melalui metode Kampanye Rapat Umum dilaksanakan mulai pukul 09.00 WITA dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

D. Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 melalui metode Kampanye Rapat Umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya pada wilayah pembagian Zona sebagaimana tercantum dalam huruf A.

E. Ketentuan mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 melalui metode Kampanye Rapat Umum berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 657 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024.

Ditetapkan di Kolonodale  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI UTARA,  
ttd.  
RUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Rlb, Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

